

QUO VADIS PONDOK PESANTREN DI ERA UNDANG-UNDANG PESANTREN

Jamal Mustofa, Marwan Salahuddin

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia

Email: jamalmustofa@gmail.com, marwansalahuddin@gmail.com

Diterima: 17 Mei 2020 | Direvisi: 18 Juli, 2020 | Disetujui: 19 Agustus 2020

Abstract. This article aims to analyze the challenges of pesantren after the issuance of the pesantren law. Pesantren as an independent educational institution also plays three main functions, namely as an educational institution, a preaching institution and a community empowerment institution. Pesantren in a unique way and able to dialectic with the times and able to build a unique symbiosis with the state, but always with a careful character to the state. The presence of the Pesantren Law, on the one hand, is a class increase for pesantren, because it is recognized by the state as part of the national education system. However, a new challenge arises, namely in terms of how to maintain its distinctive character and freedom from state interference which tends to be hegemonic.

Keywords: Pesantren, Challenges, Education System.

Abstraks. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pesantren paska terbitnya Undang-undang pesantren. Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang mandiri juga memerlukan tiga fungsi utama yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pesantren dengan caranya yang unik mampu berdialektika dengan perkembangan zaman dan mampu membangun simbiosis yang unik dengan negara, namun selalu dengan watak yang hati-hati kepada negara. Kehadiran UU Pesantren, disatu sisi merupakan kenaikan kelas bagi pesantren, karena ia direkognisi negara menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Namun sebuah tantangan baru muncul yakni dalam hal bagaimana menjaga karakternya yang khas dan kebebasannya dari campur tangan negara yang cenderung hegemonik.

Kata Kunci: Pesantren, Tantangan, Sistem Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pondok Pesantren merupakan institusi pendidikan yang tertua di Indonesia dan berkarakter khas Nusantara yang secara khusus menumpukan pada pendidikan keagamaan Islam (*Educational Institution Based Religion.*) Dalam sejarahnya, setelah Hindia Belanda memberlakukan *politiche etische*, yakni dua dekade terakhir abad 19, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan institusi pendidikan yang modern (*ala kolonial*) bercorak liberal yang awalnya hanya untuk keturunan Belanda namun akhirnya juga dibangun sekolah yang diperuntukkan bagi Pribumi. Sekolah Belanda awalnya hanya untuk pribumi kalangan terbatas (*priyayi*) namun kemudian berkembang bahkan diikuti oleh para tokoh pribumi dengan mendirikan lembaga pendidikan ala kolonial. Sebelum itu Pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dengan berbasis masyarakat dan berkarakter khas Indonesia.

Munculnya lembaga-lembaga pendidikan modern berbasis kolonial itu menghadirkan dinamika yang menarik dikalangan pesantren. Masduki HS (2003) mencatat setidaknya ada tiga kelompok pesantren dalam mensikapi hadirnya lembaga pendidikan modern bercorak liberal milik kolonial. Kelompok pertama adalah pesantren yang terang-terangan menolak sekolah milik Negara dengan pandangan curiga kepada pemerintahan kolonial. Kedua ada Pesantren yang menerima pendidikan kolonial dan mengkolaborasikan dengan pendidikan khas pesantren. Terakhir yang paling banyak, Kelompok ketiga, adalah pesantren yang berhasil bersiasat, *menolak sambil mencontoh*.

Dinamika pesantren dalam menghadapi ancaman pendidikan bercorak modern-liberal masih berlanjut sampai dengan era kemerdekaan Indonesia, bahkan meskipun corak pendidikan modern berwatak kolonial ini telah mengalami elaborasi dan diadopsi menjadi sistem pendidikan Nasional. Sampai sekarang, dalam mensikapi pendidikan modern, pesantren dapat kita golongkan menjadi pesantren yang menolak pendidikan modern, pesantren yang menerima pendidikan modern dan pesantren yang berhasil mengkolaborasikan pendidikan modern dalam kazhanah tradisi pesantren.(Mardiyah, 2019).

Disisi lain, Negara dengan sistem Pendidikan Nasional terus berupaya membangun pola simbiosis antara pendidikan modern (resmi negara) dengan Pesantren, yang tentu saja, diharapkan menjadi bentuk hubungan yang mutualistik. Nomenklatur Pondok pesantren mulai berunculan dalam sistem Pendidikan Nasional dan berbagai

kebijakan Negara (kebanyakan berupa program sektoral, bukan merupakan anggaran pendidikan minimal 20 % yang tidak bersifat rutin.

Puncak upaya mencari pola hubungan mutualistik itu, barangkali, mencapai puncaknya pada 24 September 2019, di mana Pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Kita masih menunggu aturan turunan dari pelaksanaan Undang-undang tersebut (Peraturan pemerintah, Peraturan Menteri dan seterusnya) sehingga masih sulit untuk menilai implikasi Undang-undang ini lebih banyak ke simbiosis mutualisme atau justru merupakan jebakan baru bagi Pondok Pesantren. Tulisan ini berupaya manampulkan muatan utama Undang-Undang Pesantren, Karakteristik Pesantren prespektif historis dan berupaya memprediksi implikasi-implikasi (positif dan negatif) Undang-undang pesantren terhadap perkembangan Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang khas dan berkarakter asli Indonesia. Sehingga beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi kegelisahan akademis penulis dalam artikel ini adalah bagaimana karakter Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia? bagaimana muatan utama Undang-Undang Pesantren? bagaimana implikasi Undang Undang Pesantren bagi watak pesantren dan bagaimana implikasi Undang Undang Pesantren bagi keberlanjutan pesantren?.

GENUINESITAS DAN KARAKTERISTIK PONDOK PESANTREN

Tidak ada ahli yang memungkiri, bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Kemunculannya bersamaan dengan kedatangan Islam di Nusantara. Para wali (Wali Songo) penyebar Islam di Nusantara menggunakan pola pendidikan ala pesantren sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Dengan penamaan yang berbeda beda di setiap daerah Pesantren adalah bagian dari perkembangan Islam di Nusantara.

Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa yang pertama kali mendirikan pondok pesantren di Jawa adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Syekh Magribi. Pendapat lain mengatakan pondok pesantren yang pertama adalah yang didirikan oleh Raden Rahmat (Sunan Ampel) di Kembang Kuning Surabaya. Sementara lainnya berpendapat pondok pesantren yang pertama didirikan adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) di Cirebon sewaktu

mengasingkan diri bersama pengikutnya dalam khalwat, beribadah secara istiqamah untuk bertaqarrub kepada Allah. (Hamzah, 2014).

Latar belakang naskah akademik RUU Pesantren pun mencatat, bahwa lembaga pendidikan sejenis pesantren sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Lembaga seperti pesantren sudah ada sejak zaman agama Kapitayan (Pra Hindu Budha). Sementara, sebagian orang beranggapan bahwa pola pesantren adalah adopsi dari pola pendidikan Hindu Budha yang sebelumnya sudah ada di Indonesia, sebelum kedatangan Islam. Dimana seorang Biksu (pemuka Agama Hindu Budha mengajar seorang murid (*cantrik*) dalam sebuah lokasi khusus, padepokan. Pola yang demikian itu lah yang dikembangkan dan dimodifikasi oleh para wali penyebar Islam di Nusantara dalam mengajarkan Islam kepada Masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pola pendidikan pesantren adalah pola pendidikan yang sepenuhnya hadir dan tumbuh dari kebudayaan asli Indonesia.

Karena keberadaannya yang setua dengan keberadaan Islam di Nusantara, Pesantren memiliki peran dan andil yang sangat besar bagi perkembangan pendidikan Islam Di Indonesia, bahkan bagi keberadaan negara Indonesia ini. Kiprah Pesantren dalam mempertahankan dan memperjuangkan Indonesia dari tangan penjajah berlangsung selama berabad-abad. Barangkali, puncak dari kiprah tersebut adalah pada munculnya resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945, di mana Kyai Hasyim Asy'ari, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang mengeluarkan fatwa kewajiban para santri untuk berperang melawan tentara sekutu dengan semangat jihad fi sabilillah. (Irawan, 2016). Sejarah juga mencatat pesantren telah menghasilkan tokoh-tokoh berkelas seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Wahid Hasyim, KH Abdurrahman Wahid (Gusdur), KH Wahab Hasbullah dan bahkan mendunia seperti Syekh Nawawi Bantani, Syekh Mahfud At Tarmasy dan ulama lainnya.

Pesantren dalam sejarahnya memiliki karakter yang khas. Ke-khasan tersebut dicatat oleh Bahri Ghazali (2002) tercermin dalam 5 unsur yang selalu ada dalam setiap pesantren, yakni. *Masjid, Bangunan Pondok, Santri Mukim, Kyai dan Pengajaran Kitab Kuning*. Lima Unsur ini memungkinkan pesantren untuk menjadi basis pengajaran keilmuan yang lekat dengan pengembangan karakter dan kepribadian peserta didik. Sistem Pendidikan pesantren juga memiliki cirinya yang khas. Pesantren yang masih bertahan dengan watak tradisionalnya menjalankan pola yang khas, yakni pola

pengajaran *bandongan, wetanan dan sorogan* dalam mengkaji Kitab-kitab agama yang ditulis para ulama abad pertengahan, atau yang kemudian dikenal dengan istilah kitab kuning. Keunikan dan kekhasan lain dari pesantren adalah adanya tradisi intelektual yang melampaui tradisi keilmuan modern. Keunggulan dan kematangan intelektual seorang Pengasuh Pondok Pesantren (kyai) tidak dibuktikan dengan selembar ijazah seperti layaknya tradisi intelektual modern. Untuk diterima oleh masyarakat dan diakui keilmuannya seorang kyai harus diketahui *nasab dan sanad keilmuannya*. Sehingga di kalangan pesantren, tidak jarang orang menanyakan kyai itu keturunan siapa dan berguru kepada siapa. (Saha, 2013)

Ciri Khas pesantren lainnya adalah, wataknya yang berbasis masyarakat. Dimensi fungsional pondok pesantren tidak bisa dilepas dari hakikat dasarnya bahwa pondok pesantren tumbuh berawal dari masyarakat sebagai lembaga informal yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Sebuah Lembaga pesantren muncul dan berkembang dari keinginan menjawab kebutuhan masyarakat akan pemahaman dan pengetahuan agama. Dan pada perkembangannya pesantren selalu berkembang seiring dengan derap pertumbuhan masyarakat sekitarnya.

Dengan corak khas berbasis masyarakat maka setidaknya pesantren memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan

Biasanya, Pesantren berawal dari bentuk pengajian sederhana yang kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan regular dan diikuti oleh masyarakat. Pesantren memberikan pendidikan material dan immaterial. Pendidikan material yang diberikan biasanya adalah berbasis kitab kuning, di mana seorang peserta didik (santri) diharapkan menghafazkan kitab-kitab klasik yang sudah diterjemahkan. Sehingga, pondok pesantren sangat mengedepankan Ilmu alat, ilmu bahasa (*nahwu, shorof, balaghah*), untuk mencapai target pendidikan penguasaan kitab kuning. Penguasaan disini dimakanai sebagai kemampuan membaca dengan benar sesuai kaidah-kaidah tata bahasa arab serta kemampuan memahami kitab berbahasa Arab.

Yang menonjol dari pola pendidikan pesantren adalah pendidikan Imaterialnya, yang berupa pembinaan Ahlaq dan pribadi santri. Pesantren dengan caranya yang unik dan khas mengupayakan perkembangan ahlaq dan karakter setiap

santrinya ke arah kematangan pribadi sehingga memiliki kemampuan yang komprehensif dalam mengembangkan dirinya. Kekhasan lain dari lembaga pendidikan pesantren adalah adanya sentral kepemimpinan pada kyai, dimana kyai menjadi barometer dalam setiap pola pengajaran dan pendidikan di pesantren. (Mardiyah, 2019). Meskipun tidak menjadi pelaksana operasional (pengajar langsung) kyai adalah ukuran utama dalam mengembangkan pola pengajaran di Pesantren.

2. Pesantren sebagai Lembaga Dakwah

Pesantren memiliki kiprah yang besar dalam kegiatan dakwah. Pesantren kerap kali melakukan aktifitas yang menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap keberagamaan dan kesadaran melaksanakan ajaran-ajaran agama. Hal itu dilaksanakan secara konsekuensi oleh pesantren sebagai pusat pengetahuan agama di lingkungan masyarakat tertentu. Karena sesungguhnya, seluruh kegiatan pesantren baik yang dilakukan di dalam maupun di luar pesantren diarahkan kepada tujuan agama secara total.

Bahri Ghazali mencatat ada dua pola pesantren dalam mengembangkan kegiatan dakwah. Pertama, pembentukan kelompok-kelompok pengajian bagi masyarakat dan kedua, memadukan kegiatan dakwah dengan kegiatan masyarakat. Yang terakhir ini berarti bahwa pesantren melakukan aktifitas-aktifitas kegemaran masyarakat yang kemudian dimasuki nilai-nilai dakwah penyadaran masyarakat terhadap ajaran dan nilai-nilai keIslamahan.

3. Pesantren sebagai Lembaga Pemberdayaan Sosial

Pesantren, dengan seluruh kegiatan pendidikan dan dakwahnya pada akhirnya menjadi tolok ukur perilaku masyarakat sekitarnya. Tak jarang, Seorang Kyai, pemimpin Pondok Pesantren, dimintai tolong oleh anggota masyarakat untuk penyelesaian masalah sosial tertentu, misalnya masalah perselingkuhan, pembagian waris bahkan sampai urusan kesembuhan dari penyakit. Selain fungsi sosial dalam pelaksanaan dakwah Islamiyah, tak jarang pondok pesantren menyelenggarakan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Tidak hanya mengupayakan kemandirian santri, pesantren juga mengarahkan kepada perkembangan ekonomi masyarakat.

PERSINGGUNGAN PONDOK PESANTREN DENGAN NEGARA

Sebagaimana disampaikan dalam pendahuluan, Pesantren telah mengalami pasang surut hubungan dengan negara sejak Hindia Belanda menetapkan politik etis dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan berwatak kolonial. Munculnya lembaga-lembaga pendidikan modern berbasis kolonial itu menghadirkan dinamika yang menarik dikalangan pesantren. Masuki HS (2003) mencatat setidaknya ada tiga kelompok pesantren dalam mensikapi hadirnya lembaga pendidikan modern bercorak liberal milik kolonial. Kelompok pertama adalah pesantren yang terang-terangan menolak sekolah milik “negara”, dengan pandangan curiga kepada negara (kolonial). Kedua ada Pesantren yang menerima pendidikan kolonial dan mengkolaborasikan dengan pola khas pesantren. Dan yang paling banyak, Kelompok ketiga, adalah pesantren yang berhasil bersiasat, *menolak sambil mencontoh*.

Keberadaan pesantren menjadi lembaga subordinat (tidak resmi) ini berlangsung lama. Negara beberapa kali telah mencoba memberikan intervensi terhadap perkembangan pesantren. Namun diperlukan studi yang konprehensif lebih lanjut untuk membuat kesimpulan apakah intervensi pemerintah di Pesantren dalam sejarahnya tersebut bermakna positif atau justru merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan Pesantren (Mengingat secara kesejarahan, Pesantren telah berhasil menjadi kekuatan kontrol bagi pemerintah dan negara)

Pada era orde lama, Pemerintah memberikan perhatian kepada Pesantren dengan adanya rumusan Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang memberikan rekomendasi akan pentingnya menghidupkan pendidikan Keagamaan seperti langgar, surau dan lain-lain. (Hamzah, 2019). Rekomendasi ini yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya Departement Agama yang dimaksudkan untuk mengurus masalah pendidikan keagamaan di Indonesia. Ketika Mr. Suwandi menjadi menteri PP dan K (2 Oktober 1946- 27 Juni 1947), dia membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Kihajar Dewantara. Panitia ini merekomendasikan mengenai sekolah-sekolah agama, dalam laporannya tanggal 2 Juni 1946 yang berbunyi bahwa “Pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberikan bantuan biaya dan lain-lain. Eksistensi lembaga pendidikan Islam sebagai komponen pendidikan nasional

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 berlaku sampai sekarang, dimana dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.

Corak otoriterian Orde Baru banyak mengeluarkan peraturan yang berkenaan dengan pendidikan Agama dan Pesantren. Di awal pemerintahan Orde Baru telah melahirkan kebijakan yang merugikan pendidikan Islam dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972. Isi Keppres itu menggariskan pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh kepada tiga lembaga Kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas penyelemgaraan dan pembinaan pendidikan umum latihan keahlian dan kejuruan. Kementerian Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas latihan keahlian dan kejuruan bukan pegawai negeri serta Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pendidikan dan latihan khusus pegawai negeri. Kementerian Agama yang sejak kemerdekaan bertugas membina pendidikan agama (pesantren, madrasah dan sekolah agama) hanya bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum pendidikan agama, baik untuk sekolah umum, madrasah maupun perguruan tinggi.

Kebijakan yang mengalihkan tanggung jawab pembinaan madrasah dan pondok pesantren menimbulkan kontroversi dan keresahan diklangan tokoh-tokoh Islam. Kebijakan itu mendorong kepada upaya pendidikan di bawah satu atap dan berdampak pada sekulerisasi pendidikan agama. Pada akhirnya berdasarkan usulan dasar dari tokoh-tokoh Islam melalui Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) diketuai Imam Zarkasyi disampaikan kepada Menteri Agama kemudian dilanjutkan kepada presiden pada saat sidang Perkembangan Pesantren di Indonesia pada sidang kabinet Kabinet Bidang Kesra 26 Nopember 1974. Keputusanya adalah bahwa Keppres nomor 34 tahun 1972 dan Inpres nomor 15 tahun 1974 tidak dimaksudkan untuk menghilangkan wewenang dan tanggung jawab Menteri Agama untuk mengelola madrasah dan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum. Tindak lanjut dari hasil sidang kabinet dibentuklah sebuah tim yang anggotanya wakil dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan lembaga-lembaga terkait untuk merumuskan konsep keputusan bersama

yang kemudian dikenal dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1975 dengan judul Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.

Diantara kebijakan Orde baru yang dinilai positif bagi perkembangan pesantren adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966), madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum, pondok pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan, berdirinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975, pelarangan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an.
2. Pemerintah juga pada akhirnya member izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka.
3. Terbentuknya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam, yang telah lama diusulkan, lalu diteruskan dengan pendirian BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh) yang idenya muncul sejak 1968, berdirinya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, pemberlakuan label halal atau haram oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan.

Di era reformasi muncul beberapa Undang-undang yang bisa dijadikan indikasi “perhatian” pemerintah kepada Pesantren, yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dari dua UU tersebut belum terlihat jelas secara spesifik pengaturan tentang pendidikan keagamaan. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya membahas tentang pendidikan secara formal. Ini menyisakan persoalan di mana Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lain yang notabene berada pada wilayah informal belum tersentuh. Ada legalitas yang sudah bisa dianggap menyentuh persoalan pendidikan keagamaan, tetapi secara hirarkis masih lemah, karena hanya diatur pada tingkatan Peraturan Menteri atau bahkan masih Keputusan Direktur. Hal ini bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan

Pendidikan Keagamaan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengatur tentang bagaimana urgensi pendidikan keagamaan bagi generasi umat agama di Indonesia.

Persoalannya, bagaimana eksistensi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lain sebagai wadah dan pelaksana pendidikan keagamaan belum tersentuh. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Hanya saja, peraturan pemerintah ini belum mengatur bagaimana keberadaan lembaganya sebagai sesuatu yang niscaya dalam menjalankan pendidikan keagamaan.

Selain itu, ada juga Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren, Peraturan Menteri Agama RI nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma‘had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal. Semua peraturan tersebut merupakan regulasi yang hanya mengatur tentang pendidikan dalam agama Islam. (<http://dpr.go.id> diakses 19 Desember 2019)

UNDANG-UNDANG PESANTREN

Secara Normatif Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren) hadir sebagai bentuk *rekognisi* (pengakuan) Negara terhadap Pesantren. Rekognisi tersebut adalah bentuk pengakuan negara terhadap kekhasan Pesantren. UU Pesantren hadir sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi perkembangan Pesantren.

UU Pesantren mengatur mengenai Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan, Fungsi Dakwah, dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat. Melalui UU Pesantren, penyelenggaraan pendidikan ;pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan Nasional. UU Pesantren memberikan landasan hukum (rekognisi) terhadap peran pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun dan menjaga Negara Kesatuan

Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadilandasannya hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutululusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren¹.

Undang Pesantren terdiri dari 9 bab yakni, Bab I Ketentuan Umum, Bab II Azas, Tujuan dan Ruang lingkup, Bab III Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Bab IV Pengelolaan data dan Informasi, Bab V Pendanaan, Bab VI Kerja Sama, Bab VII Partisipasi Masyarakat, Bab VIII Ketentuan peralihan; Bab IX Ketentuan Penutup.

Undang-undang pesantren mendapat sambutan yang luar biasa dari kalangan pesantren dan praktisi pendidikan Islam (setidaknya sampai dengan saat ini). Hadirnya undang undang pesantren dinilai sebagai hasil dari perjuangan praktisi pendidikan Islam selama ini. UU Pesantren menebar harapan akan perkembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak lagi dianggap “kelas dua”, namun pesantren yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan Nasional.

Namun perlu disadari, bagaimanapun Undang-undang pesantren adalah sebuah normatifitas yang masih memerlukan perangkat regulasi lainnya untuk pelaksanaannya. Sebagaimana undang-undang yang lain, UU pesantren adalah produk dari kesepakatan-kesepakatan politik penyelenggara Negara. Tentu saja ada kepentingan negara dibalik diundangkannya UU Pesantren. Negara tentu saja memiliki kepentingan untuk mengontrol setiap warga negara, termasuk pesantren sebabai sebuah *sub sistem* dalam masyarakat, yang selama ini telah dikenal sebagai bagian dari kekuatan kontrol “kelas menengah” yang paling kuat.

TANTANGAN BARU PONDOK PESANTREN PASKA UNDANG UNDANG PESANTREN

Dibalik hingar bingar hadirnya UU Pesantren, bukan berarti UU Pesantren ini lepas dari kritik, bahkan dari kalangan Pesantren sendiri. PBNU sendiri (seperti diberitakan www.Hidayatulloh.com) melalui sekjend PBNU, Helmy Faisal mengeluarkan kritiknya kepada UU pesantren yang dinilai terlalu memberikan ruang

¹UU Pesantren, Bagian Penjelasan alinea 10

bagi intervensi pemerintah. Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren Marwan Dasopang menuturkan, di awal pembahasan RUU Pesantren sempat mendapat kritik dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sebab, ada kekhawatiran undang-undang ini akan menghilangkan independensi pesantren.

Khoirul Anam Mencatat setidaknya ada 9 PR yang perlu diselesaikan setelah diundangkannya UU Pesantren, yakni *Pertama*, soal pendanaan pesantren. Beberapa pengasuh pesantren terkesan agak tersinggung ketika membahas soal dana pendidikan dari pemerintah untuk pesantren; seakan-akan urusan pesantren dengan pemerintah hanya soal bantuan dana, padahal pesantren sudah terbiasa mandiri soal pendanaan. Perlu ditegaskan bahwa kita sedang membahas mengenai regulasi dan penganggaran. Bawa telah ditetapkan 20 persen APBN untuk pendidikan nasional yang tahun ini akan dinaikkan hingga menjadi Rp 487,9 triliun. Akan sangat tidak adil jika anggaran sebesar itu tidak bisa diserap oleh pesantren. Bawa pihak pesantren kemudian menolak dana dari pemerintah karena sudah terbiasa mandiri, itu urusan lain. Skema pendanaan dalam UU Pesantren ini hanya dibebankan kepada Kementerian Agama. Jelas bahwa “menteri” yang dimaksud dalam UU Pesantren adalah Menteri Agama.

Pembahasan UU ini juga “mengunci” di Komisi VIII DPR RI sehingga tidak bisa menjangkau dana pendidikan di luar mitra komisi VIII (komisi andalan lulusan sekolah tinggi Islam). Padahal Kementerian Agama hanya mengelola sekitar Rp 51,9 triliun dana pendidikan yang diperuntukkan bagi seluruh lembaga pendidikan di Indonesia yang berada di bawah naungannya, itu pun sebagian sudah terserap dalam belanja rutin. Hampir Rp 400 triliun dana pendidikan ditransfer ke daerah. Nah dana ini dikelola oleh dinas pendidikan daerah, dan tidak bisa diperuntukkan pesantren. Dinas pendidikan daerah merupakan kepanjangan dari Kemendikbud yang secara nasional sudah mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 36 triliun. Silakan ditotal sendiri. UU Pesantren memang tidak mengusik alokasi anggaran pendidikan 20 persen APBN. Namun pada pasal 48, ada peluang sumber pendanaan yang perlu dijabarkan ke dalam aturan pelaksanaannya yang lebih strategis. Pasal 48 ayat (2) menyebutkan “Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelengaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lalu pasal (3) menyebutkan “Pemerintah Daerah membantu

pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kedua, masih terkait pendanaan pesantren, namun lebih spesifik soal Dana Abadi Pesantren (pasal 49) yang akan diambilkan dari dana abadi pendidikan. Jumlah dana ini akan mencapai Rp 56 triliun. Sejauh mana dana ini bisa diserap oleh pesantren, sangat tergantung dari Peraturan Presiden yang akan diterbitkan sebagai konsekwensi dari pengesahan RUU Pesantren (pasal 49 ayat 2). Peraturan Presiden yang akan terbit ini perlu dikawal. Sekali lagi ini bukan soal ketergantungan pesantren terkait pendanaan kepada pemerintah. Pesantren memang terbiasa mandiri. Namun dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan (tashorruful imam alar ra'iyyah manutun bil maslahah), pemerintah harus adil kepada semua lapisan masyarakat.

Ketiga, Undang-Undang Pesantren menitahkan kepada menteri agama untuk menerbitkan beberapa peraturan. Saya menghitung sedikitnya ada tujuh peraturan menteri agama yang harus segera diterbitkan: Peraturan menteri agama tentang pendirian pesantren (Pasal 6), tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren (pasal 24), tentang majelis masyayikh (pasal 28) dan tentunya tentang dewan masyayikh, tentang penjaminan mutu pesantren (pasal 30), tentang kurikulum pendidikan umum di pesantren muadalah (pasal 18), tentang sistem informasi pesantren (pasal 47), serta tentang pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 34 dan 35). Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, dan buniyi draft peraturannya harus tersosialisasikan kepada para santri dan masyarakat pesantren.

Keempat, terkait pengakuan negara terhadap lulusan pesantren. Dari sisi negara, pengakuan ini merupakan sebuah pernyataan resmi mengenai integrasi pendidikan pesantren secara apa adanya ke dalam pendidikan nasional, jauh lebih fair dibanding UU Sisdiknas 2003. Namun dari sisi pesantren, pengakuan negara bahwa pesantren sah sebagai lembaga pendidikan nasional sama dengan institusi pendidikan yang lain, ini sekaligus merupakan tantangan bagi pesantren untuk berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain dalam menciptakan generasi yang unggul. Ini tentu tidak melulu terkait dengan standar akademik dan kurikulum tertentu yang bisa kita diperdebatkan, namun terkait dengan kecakapan hidup yang perlu dimiliki oleh generasi bangsa untuk bersaing

dengan bangsa lain. Kalau soal pendidikan karakter, pesantren tidak perlu diragukan lagi.

Kelima, terkait kekhasan pesantren. Ketentuan mengenai masyayih di tingkat nasional (saya membayangkan ini seperti para komisioner) dan dewan masyayih di tingkat pesantren tidak perlu berorientasi menyeragamkan pesantren. Kekhasan pesantren ini berkaitan dengan kultur masyarakat di mana pesantren itu didirikan dan spesialisasi bidang kajian keilmuan pesantren. Kekhasan ini juga bisa berkaitan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pesantren, baik finansial maupun ketersediaan SDM. Jika negara tidak bisa memberikan timbal balik berupa afirmasi yang memadai kepada pesantren, maka semangat yang perlu ditekankan dari aturan turunan UU Pesantren ini adalah rekognisi atau pengakuan dan penghargaan terhadap pesantren di berbagai daerah yang selama ini telah melakukan tugas negara yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”, bukan malah mengatur pesantren harus ini dan itu.

Keenam, fungsi dakwah pesantren. Selain memegang fungsi pendidikan, UU ini menyebutkan bahwa pesantren memegang fungsi dakwah atau penyebarluasan ajaran agama Islam. Pasal dan ayat dalam ketentuan ini sebenarnya bukan merupakan aturan, namun merupakan penegasan mengenai model dakwah yang selama ini dijalankan pesantren: Pesantren adalah pusat dakwah Islam yang moderat (tawassuth), menghargai tradisi masyarakat dan menggelorakan semangat cinta tanah air Indonesia. Dari sisi pemerintah, pasal-pasal tentang dakwah pesantren ini sebenarnya mengandung pesan bahwa para pendakwah adalah orang-orang dengan standar keilmuan agama tertentu, dalam konteks ini telah menempuh jenjang pendidikan tertentu di pesantren. Wujudnya bisa dalam bentuk sertifikasi pendakwah. Dakwah, terutama berkaitan dengan isu-isu khusus yang berkembang di masyarakat, harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mumpuni secara keilmuan, tidak boleh asa hafal satu dua ayat. Sebaliknya, dari sisi pesantren, pasal dakwah pesantren ini mengingatkan kaum santri untuk lebih inovatif dalam berdakwah, sehingga pesan-pesan moderasi beragama sampai kepada masyarakat “zaman now”, generasi milenial juga.

Ketujuh, terkait fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Selain fungsi pendidikan dan dakwah, UU Pesantren menjelaskan bahwa salah satu peran pesantren yang sangat penting yang selama ini dijalankan adalah pemberdayaan masyarakat. Ini yang berbeda dengan lembaga pendidikan umum. Pesantren atau para pengasuhnya

adalah sekaligus tokoh dan penggerak masyarakat, agen perubahan dalam pengertian yang sebenarnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat pesantren perlu terintegrasi dengan pemerintah daerah, apalagi sekarang pemerintah mempunyai anggaran besar dalam bentuk dana desa.

Kedelapan, terkait pasal-pasal yang mengkritik pesantren. Apa ada? Ada. Ini terkait dengan pasal-pasal mengenai daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan kritik lain untuk pesantren. Beberapa pesantren mempunyai jumlah santri ribuan atau puluhan ribu melebihi kapasitas yang wajar. Saat nyantri di satu pesantren besar di Jatim selama beberapa tahun, saya hampir tidak pernah tidur di kamar, karena memang kamar hanya berukuran 3x3 meter yang berisi 39 kotak lemari santri. Ini tentu berpengaruh terhadap kenyamanan belajar, kebersihan, kesehatan dan juga keamanan pesantren. Dalam hal ini kritik sepenuhnya tidak bisa diarahkan ke pesantren, karena sebagian orang membawa anaknya ke pesantren tertentu dilandasi spirit keberkahan, bukan alasan lain. Soal ini kita diskusikan lain kali.

Kesembilan, otonomi pesantren bukan berarti pesantren harus menyendiri alias soliter. Pesantren tidak boleh tertutup dan harus bisa diakses oleh masyarakat. Masjid atau musholla pesantren adalah sekaligus tempat beribadah bagi masyarakat sekitar pesantren. Ini juga sekaligus antisipasi, jangan sampai ada agenda-agenda terselubung yang membahayakan negara oleh kelompok masyarakat tertentu di balik camp-camp khusus yang ikut-ikutan diberi nama pesantren.” (<https://www.nu.or.id> diakses 10 Desember 2019)

Beberapa kutipan itu, memberikan gambaran kepada kita bahwa masalah yang paling menggelisahkan setelah UU Pesantren adalah masalah independensi Pesantren dengan segala kekhasannya dan terbukanya ruang intervensi pemerintah atas pesantren. Misalnya, saja terkait sarat normatif unsur minimal yang harus dimiliki pesantren adalah 1)Kiai, 2)Santri, 3)pondok, 4) masjid/mushola dan 5) kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan Muallimin. Kita pantas menduga, aturan turunan dari UU ini akan mengatur standarisasi Kiai, yang artinya ada syarat-syarat normative seorang kyai yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga bisa disebut sebagai kyai yang sah sesuai UU dan peraturan. Dan sebagaimana kita tahu, hal ini jauh dari tradisi Pesantren selama ini, dimana seseorang disebut kyai bermula dari proses pengabdian seseorang di masyarakat yang sekian panjang disamping kejelasan nasab

dan sanad keilmuannya. Bukan tidak mungkin, di kemudian hari seorang kyai yang sebenarnya akan tidak diakui sebagai kyai yang sah menurut peraturan karena gagal memenuhi ketentuan normatif.

Adanya fasilitasi pendanaan dan posisi Pesantren yang mentereng dalam sistem pendidikan Nasional paska UU Pesantren akan mendorong banyak pihak untuk berbondong-bondong mendirikan Pesantren. Bak kata pepatah ada gula ada semut. Gula Pesantren akan menarik banyak pragmatisme semut. Dan itu sangat mungkin terjadi, mengingat segala sesuatu yang sifatnya normatif/aturan selalu diukur dengan ukuran administratif. Artinya, siapapun, meskipun jauh dari tradisi dan cita-cita pesantren bisa saja tiba-tiba menjadi pesantren sepanjang bisa memenuhi syarat normatif dan administratif.

KESIMPULAN

Dengan demikian penulis berkesimpulan, paska diberlakukannya UU Pesantren, akan terjadi dinamika baru yang lebih menggairahkan dalam perkembangan pesantren di Indonesia. *Pertama*, akan ada pesantren yang tunduk dan patuh pada peraturan normatif UU pesantren. *Kedua*, akan ada pesantren yang gagal atau menolak memenuhi ketentuan normatif undang undang dan tetap melaksanakan pola pengajaran ala pesantren sesuai dengan tradisi yang diwarisi sekian lama. *Ketiga*, akan ada pesantren baru yang jauh dari tradisi pesantren yang selama ini kita kenal, tapi mereka bisa memenuhi ketentuan normatif Undang-undang.

Akhirnya, hadirnya undang undang pesantren adalah sebuah tantangan baru bagi Pesantren. Bukan hanya tantangan bagi Pesantren dalam memenuhi ketentuan undang-undang, akan tetapi, yang lebih penting adalah tantangan pesantren untuk menjaga tradisi ke-khas-annya. Tantangan untuk menjaga independensi pesantren serta watak berbasis masyarakat yang selama ini dimiliki pesantren. Dan tantangan pesantren untuk menjaga diri dari kontrol dan intervensi pemerintah. Pesantren selama ini dikenal sebagai institusi yang mengedepankan qaidah *almuhafadhotu ala qadimishshalih wal akhdu bi jadidil aslah*, Penulis menduga paska UU Pesantren akan ada *quo vadis* di kalangan pesantren, UU Pesantren merupakan sesuatu yang *jadidul aslah* bagi Pesantren apa bukan *wallahu a'lam*.

REFERENSI

- Aguk Irawan NM, *Penakluk Badai, Novel Biografi KH Kasyim Asy'ari*, Yogyakarta, Kalam Nusantara Cetakan keempat, 2016.
- Arief Mudatsir Mandan dan Miftahuddin, *Jejak langkah Guru Bangsa*, Jakarta, Pustaka Indonesia Satu, 2010.
- Arief Mudatsir Mandan, *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid, tanggungjawab politik NU dalam Sejarah*, Jakarta, Pustaka Indonesia Satu, 2008.
- Bahri Ghazali, *Pesantren berwawasan Lingkungan*, _____, CV Prasasti, Tanpa tahun
- DPR RI, *Naskah Akademik RUU Pesantren*, DPR RI, dari <http://dpr.go.id> diakses 19 Desember 2019.
- DPR RI, Undang Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/09/10/170364/pbnu-kritik-pasal-ruu-pesantren-yang-beri-ruang-intervensi-pemerintah170364.html> diakses tanggal 10 desember 2019
<https://pkb.id/read/10399/uu-pesantren-sempat-mendapat-kritik-nu/> diakses 10 Desember 2019
<https://www.nu.or.id/post/read/111442/sembilan-pr-setelah-uu-pesantren-disahkan> diakses 10 Desember 2019
- Mardiyah. *Kepemimpinan Kiai dalam Memeilihara Budaya Organisasi*, Malang, Aditya Media Publishing, Cetakan keempat, 2019.
- Mastuki HS dan M. Ishom El-Saha, *Intelektualisme Pesantren*, Jakarta, Diva Pustaka, 2013.
- Mohammad Sodik, *Gejolak Santri Kota, Aktivis muda NU Merambah jalan baru*, Jogjakarta, Tiara Wacana Jogja, 2000.
- Syeh Wahib Hamzah, *Perkembangan Pesantren DI Indonesia*, Jurnal Syamil Volume 2, 2014, academia.edu. Diakses tanggal 29 Desember 2019.
- Zainal Arifin Thoha, *Renungan Kaum Bersarung*, Yogyakarta, Qirtas, 2003.